



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR BASO Bin BASO;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 14 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ammasagang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/I/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HARIYANTO Alias ANTO Bin SANUSI;**
2. Tempat lahir : Pao;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 30 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barana Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/II/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiva Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening sisa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas bersama sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jl. Macan Kel. Maccorawalie, Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II lewat dan bertemu JUFRI (DPO) di Kamp. Ulu tedong Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian cerita – cerita tepatnya di gardu kecil tempat jual lalu JUFRI mengatakan kepada Terdakwa II “ mau kah isap shabu?” Lalu Terdakwa II menjawab “ kalau ada saya ambil” dan tiba -tiba JUFRI mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa I menerima shabu Terdakwa I langsung pergi dirumah kost bersama Terdakwa II dan tiba dirumah kost Jl. Macan Kel. Maccorawalie, Kab. Pinrang dan langsung masuk kedalam ruangan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I duduk berhadapan dengan Terdakwa II lalu menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu memasukkan kedalam pireks kaca sambil menyambungkan kepipet lalu membakarnya seperti rokok dan mengisapnya secara berulang-ulang dan yang pertama mengisap shabu adalah Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali lalu Ia berikan kepada Terdakwa I, pada saat Terdakwa I sementara mengisap shabu tiba-tiba Saksi BRIGPOL FH. IBNU HISHAR BIN ABD. HARIS SULING dan Saksi BRIPKA ADJUMUDDIN S. BIN ZAINUDDIN serta beberapa orang dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung masuk kedalam rumah kost karna pintu kost tidak terkunci langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa I , setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawah ke Polres Pinrang;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastic, 2 (dua) korek api gas bersama jarum sumbu;

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu sabu – sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0214/NNF/II/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0959 gram yang diberi nomor barang bukti 0539/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hariyanto alias Anto bin Sanusi yang diberi nomor barang bukti 0540/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika, serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa zulfikar bin Baso yang diberi nomor barang bukti 0541/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jl. Macan Kel. Maccorawalie, Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II lewat dan bertemu JUFRI (DPO) di Kamp. Ulu tedong Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian cerita – cerita tepatnya di gardu kecil tempat jual lalu JUFRI mengatakan kepada Terdakwa II “ mau kah isap shabu?” Lalu Terdakwa II menjawab “ kalau ada saya ambil” dan tiba -tiba JUFRI mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa I menerima shabu Terdakwa I langsung pergi dirumah kost bersama Terdakwa II dan tiba dirumah kost Jl. Macan Kel. Maccorawalie, Kab. Pinrang dan langsung masuk kedalam ruangan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I duduk berhadapan dengan Terdakwa II lalu menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu memasukkan kedalam pireks kaca sambil menyambungkan kepipet lalu membakarnya seperti rokok dan mengisapnya secara berulang-ulang dan yang pertama mengisap shabu adalah Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali lalu Ia berikan kepada Terdakwa I, pada saat Terdakwa I sementara mengisap shabu tiba-tiba Saksi BRIGPOL FH. IBNU HISHAR BIN ABD. HARIS SULING dan Saksi BRIPKA ADJUMUDDIN S. BIN ZAINUDDIN serta beberapa orang dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung masuk kedalam rumah kost karna pintu kost tidak terkunci langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa I , setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawah ke Polres Pinrang;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastic, 2 (dua) korek api gas bersama jarum sumbu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu – sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0214/NNF/II/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0959 gram yang diberi nomor barang bukti 0539/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hariyanto alias Anto bin Sanusi yang diberi nomor barang bukti 0540/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika, serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa zulfikar bin Baso yang diberi nomor barang bukti 0541/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. ZULFIKAR BIN BASO dan Terdakwa II. HARIYANTO ALS ANTO BIN SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR Bin ABD. HARIS SULING melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Kamis Tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 16:00 wita bertempat di dalam rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pukul 15.30 WITA Saksi memperoleh informasi dari masyarakat di salah satu rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga, sekitar jam 16.00 WITA menuju lokasi dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa sedang duduk berhadapan di dalam kamar kost menghisap Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap Pipet Kaca (Pireks) yang berisikan sisa shabu dan 2 (dua) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mana diakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh shabu pada hari Kamis, 5 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA dari Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa II saat itu hanya mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Lelaki JUFRI menyerahkan shabu kepada Terdakwa I;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelaki JUFRI memberikan cuma-cuma karena sudah kenal dengan Para Terdakwa dan sering membantu dalam hal pekerjaan;
- Bahwa shabu tersebut untuk selanjutnya akan digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk menghisap shabu berupa bong lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang terbuat dari kaca ialah Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut ialah pipet plastik kecil dan pireks diisi shabu, kemudian di sambungkan ke alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa II membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas yang lengkap dengan jarum sumbu, kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **Brigpol FH. IBNU HISHAR Bin ABD. HARIS SULING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bripka AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Kamis Tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 16:00 wita bertempat di dalam rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pukul 15.30 WITA Saksi memperoleh informasi dari masyarakat di salah satu rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Tim

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga, sekitar jam 16.00 WITA menuju lokasi dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa sedang duduk berhadapan di dalam kamar kost menghisap Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap Pipet Kaca (Pireks) yang berisikan sisa shabu dan 2 (dua) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mana diakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh shabu pada hari Kamis, 5 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA dari Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa II saat itu hanya mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Lelaki JUFRI menyerahkan shabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa Lelaki JUFRI memberikan cuma-cuma karena sudah kenal dengan Para Terdakwa dan sering membantu dalam hal pekerjaan;

- Bahwa shabu tersebut untuk selanjutnya akan digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa yang menyiapkan alat untuk menghisap shabu berupa bong lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang terbuat dari kaca ialah Terdakwa II;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut ialah pipet plastik kecil dan pireks diisi shabu, kemudian di sambungkan ke alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa II membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas yang lengkap dengan jarum sumbu, kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0214/NNF/I/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0959 gram yang diberi nomor barang bukti 0539/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hariyanto alias Anto bin Sanusi yang diberi nomor barang bukti 0540/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika, serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa zulfikar bin Baso yang diberi nomor barang bukti 0541/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa I sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 pukul 15.30 WITA Para Terdakwa sedang bersama dan bertemu dengan Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Lelaki JUFRI menawarkan untuk konsumsi shabu dan Lelaki JUFRI memberi 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerimanya dan langsung pergi dirumah kost bersama Terdakwa II di Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie Pinrang dan lansung masuk ke dalam ruang Tengah kamar kost;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca sambil menyambungkan ke pipet, lalu Terdakwa II membakarnya seperti rokok dan mengisapnya secara berulang-ulang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa I menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat hisap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa Lelaki JUFRI memberikan cuma-cuma karena sudah kenal dengan Para Terdakwa dan sering membantu dalam hal pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa I sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 pukul 15.30 WITA Para Terdakwa sedang bersama dan bertemu dengan Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Lelaki JUFRI menawarkan untuk konsumsi shabu dan Lelaki JUFRI memberi 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerimanya dan langsung pergi dirumah kost bersama Terdakwa II di Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie Pinrang dan langsung masuk ke dalam ruang tengah kamar kost;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca sambil menyambungkan ke pipet, lalu Terdakwa II membakarnya seperti rokok dan menghisapnya secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa I mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat hisap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Lelaki JUFRI memberikan cuma-cuma karena sudah kenal dengan Para Terdakwa dan sering membantu dalam hal pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II mengenal shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;

- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;

- 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR Bin ABD. HARIS SULING, serta tim dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Kamis Tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 16:00 wita bertempat di dalam rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya pukul 15.30 WITA Saksi memperoleh informasi dari masyarakat di salah satu rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga, sekitar jam 16.00 WITA menuju lokasi dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk berhadapan di dalam kamar kost menghisap Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap pipet Kaca (Pireks) yang berisikan sisa shabu dan 2 (dua) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mana diakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh shabu pada hari Kamis, 5 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA dari Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan shabu tersebut untuk selanjutnya akan digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat untuk menghisap shabu berupa bong lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang terbuat dari kaca ialah Terdakwa II;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca sambil menyambungkan ke pipet, lalu Terdakwa II membakarnya seperti rokok dan mengisapnya secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa I mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat hisap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Para Terdakwa yaitu dengan kesimpulan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0959 gram yang diberi nomor barang bukti 0539/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hariyanto alias Anto bin Sanusi yang diberi nomor barang bukti 0540/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika, serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa zulfikar bin Baso yang diberi nomor barang bukti 0541/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZULFIKAR BASO Bin BASO dan Terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin SANUSI sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “yang menggunakan Narkotika tanpa hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum” ialah orang yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak mempergunakan Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Kamis Tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Briпка AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR Bin ABD. HARIS SULING, serta tim dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di dalam rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mulanya pukul 15.30 WITA Saksi memperoleh informasi dari masyarakat di salah satu rumah kost Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga, sekitar jam 16.00 WITA menuju lokasi dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk berhadapan di dalam kamar kost menghisap Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap pipet Kaca (pireks) yang berisikan sisa shabu dan 2 (dua) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi dan keterangan Para Terdakwa yang diakui dipersidangan, bermula pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 pukul 15.30 WITA Para Terdakwa sedang bersama dan bertemu dengan Lelaki JUFRI di Kampung Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Lelaki JUFRI menawarkan untuk konsumsi shabu dan Lelaki JUFRI memberi 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerimanya dan langsung pergi dirumah kost bersama Terdakwa II di Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie Pinrang dan langsung masuk ke dalam ruang tengah kamar kost;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong lengkap, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca sambil menyambungkan ke pipet, lalu Terdakwa II membakarnya seperti rokok dan menghisapnya secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa I mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0214/NNF/II/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Para Terdakwa yakni 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0959 gram yang diberi nomor barang bukti 0539/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastic, dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu; didalam genggam tangan kanan Terdakwa I, yang sebelumnya barang tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bergantian, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0214/NNF/I/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hariyanto alias Anto bin Sanusi yang diberi nomor barang bukti 0540/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika, serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa zulfikar bin Baso yang diberi nomor barang bukti 0541/2023/NNF dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum dilakukannya penangkapan dan Para Terdakwa menghisap shabu tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pireks dan membakarnya menggunakan korek api gas, mengambil alat yang sudah terpasang tersebut dan membakar pireks kaca tersebut lalu menghisap pipet plastik kecil yang ada pada bong dan dilakukan secara bergantian, yang mana hal tersebut dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang mana hasilnya tidak ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), Majelis Hakim berpendapat walaupun terhadap urine Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine, namun oleh karena pada saat dilakukannya penangkapan ditemukan Para Terdakwa sedang dalam keadaan tertangkap tangan sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan saat dilakukannya penangkapan barang bukti sebagaimana dimaksud berada dalam genggamannya Terdakwa I maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga dalam hal ini Para Terdakwa telah terbukti melakukan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut Para Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam kategori Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin, dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang peserta, maka harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta (*medepleger*) atau penganjur (*uitloker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap suatu peristiwa pidana secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah orang yang menyuruh peserta lainnya untuk melakukan perbuatan atau secara tidak langsung melakukan perbuatan tersebut melalui perantara/ peserta lain, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh perantara tersebut haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana mulanya Terdakwa I mendapat shabu dari Lelaki JUFRI dengan sepengetahuan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa pergi ke kamar kost dan Terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong, pireks, dan korek api gas serta memasukkan shabu tersebut ke dalam pireks lalu dibakar dan menghisapnya secara bergantian yaitu Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu tersebut telah memenuhi unsur “yang melakukan” tindak pidana dalam hal ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yang diancam pidana layaknya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “yang melakukan dan yang turut serta lakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui permohonan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pecandu Narkotika atau penyalahguna Narkotika bisa dilakukan rehabilitasi apabila memenuhi 5 (lima) syarat yang salah satunya ialah adanya Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi ketergantungan Narkotika jenis shabu, dapat dibuktikan dengan tidak terlampirnya Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang menyatakan Terdakwa merupakan pasien dengan kondisi ketergantungan Narkotika, sehingga syarat ini pun tidak terpenuhi, oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa ialah pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga rehabilitasi tidak dapat diterapkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZULFIKAR BASO Bin BASO** dan Terdakwa II **HARIYANTO Alias ANTO Bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATAHUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **PEBRIANTO PATULAK, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.